SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 376 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 606);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2027, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Oktober 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 376 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 12 Oktober 2026

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

No.	Jenis Pajak/Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)
A.	Target Penerimaan Pajak Daerah	180.162.388.800,00
1	Pajak Reklame	759.000.000,00
2	Pajak Air Tanah	1.035.000.000,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	13.000.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	235.000.000,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	44.000.000.000,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.500.000.000,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) :	
	a. PBJT Makanan dan/atau Minuman	6.500.000.000,00
	b. PBJT Tenaga Listrik	37.000.000.000,00
	c. PBJT Jasa Perhotelan	525.000.000,00
	d. PBJT Jasa Parkir	220.000.000,00
	e. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	330.000.000,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	48.512.614.000,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.532.774.800,00
B.	Target Penerimaan Retribusi Daerah	199.610.535.854,00
1	Retribusi Jasa Umum	185.994.704.904,00

1	2	3
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	178.664.991.404,00
	b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.788.000.000,00
	c. Retribusi Pelayanan Pasar	2.436.713.500,00
	d. Retribusi Pelayanan Kebersihan	105.000.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.375.830.950,00
	a. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	286.279.000,00
	b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	74.000.000,00
	c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	130.205.000,00
	d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	59.000.000,00
	e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.190.764.850,00
	f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	59.100.000,00
	g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	576.482.100,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	11.240.000.000,00
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	11.000.000.000,00
	b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	240.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO